



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di LAPAS Perumahan LP Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada xxxxxx, agama Islam, umur 34 tahun, tempat kediamannya di xxxxxx Kabupaten Kuantan Singingi, terdaftar di Pengadilan tertanggal 23 April 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 09 April 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 bertepatan 19 Muharrom 1438 Hijriah, telah dilangsungkan perkawinan antar

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tik



Pernggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0204/011/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016

2. Bahwa pada akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Ujung Tanjung sampai dengan berpisah selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - xxxxxxx, umur 2 tahun;
anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar Tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat pemakai dan pengedar narkoba yang diketahui Penggugat melalui teman-teman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang-pulang tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat Tertangkap Polisi saat sedang mengedarkan Narkoba dan pada saat ini Tergugat sedang menjalani Hukuman Lebih kurang 1 tahun dan divonis Pengadilan Negeri Selama 4 tahun penjara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



7. Karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun dan tidak ada lagi tanggung jawab dari keluarga Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx)
Terhadap Penggugat (xxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara pribadi hadir di persidangan dan Tergugat diwakili kuasanya (kakak kandung) telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang agenda jawaban dari Tergugat, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat/kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Niva Resna. S.Ag) tanggal 05 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang agenda mendengar jawaban dari Tergugat, Tergugat/ kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, tanggal 18 Maret 2019, atas nama Selva Yuyu Ranfi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal 21 Oktober 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P,2;

B. Saksi

Saksi I bernama xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, hingga berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/ mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat saat ini berada di penjara sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain dibawah tangan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernikahan dibawah tangan dilakukan di rumah orangtua Saksi, dan sekarang Penggugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II bernama xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/ mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain dibawah tangan pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernikahan dibawah tangan dilakukan di rumah orangtua Saksi, dan sekarang Penggugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemakai narkoba dan sering ke luar malam tanpa alasan yang jelas, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret Tahun 2019 dimana Tergugat tertangkap polisi pada saat mengedar narkoba dan saat ini Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Selva Yuyu Ranfi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxx dan xxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memakai narkoba;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasarakatan sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat menikah dibawah tangan dengan orang lain dan hidup satu rumah, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA-Tlk. tertanggal 09 April 2020 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang pemberian izin untuk berperkara secara bebas biaya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Teluk Kuantan DIPA Tahun 2020 sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah oleh Niva Resna. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna. S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxx /Pdt.G/2020/PA.Tlk



Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).